



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB  
AFFILIATOR DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam  
Program Sarjana (S1) Hukum**

**Oleh :**

**ARNOLD REGAN PATAR SITORUS**

**NIM 11000119120131**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2023**

# HALAMAN PENGESAHAN

## HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB  
AFFILIATOR DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)**

## PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :

**ARNOLD REGAN PATAR SITORUS**

**NIM 11000119121031**

**Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan**

**Dan disetujui untuk diperbanyak**

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**

**196308221990011001**

Dosen Pembimbing II



**Rahmi Dwi Susanti, S.H., M.H.**

**198911302015042002**

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB  
AFFILIATOR DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**ARNOLD REGAN PATAR SITORUS**

NIM 11000119121031

Telah diujikan di depan Dewan Penguji tanggal .....

Dewan Penguji

Ketua

**Prof. Dr. Pujivono, S.H.,M.Hum.**

NIP. 196308221990011001

Anggota Penguji I



**Rahmi Dwi Susanti, S.H.,M.H.**  
198911302015042002

Anggota Penguji II




**A.M. Endah Sri Astuti, S.H.,M.H.**  
196508251992032001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

Mengetahui: Ketua Program Studi  
Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya mentakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 April 2024



Arnold Regan Patar Sitorus

NIM 11000119120131

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ”*

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Karya penulisan hukum ini didedikasikan oleh penulis kepada orang-orang yang penulis kasihi dalam hidup, yang senantiasa selalu mengasihi dan mendukung dalam setiap proses penulis. Saya persembahkan karya ini untuk Bapak, Mamah, Kakak, dan Abang yang telah sepenuh hati selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Persembahan ini juga ditujukan bagi orang-orang yang membacanya, semoga beroleh inspirasi dan kemanfaatan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa atas segala berkat dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “**Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung jawab Affiliator dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Nomor:1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)**” dengan baik, puji dan syukur saya panjatkan dan semoga karya ini dapat menjadi berkat bagi orang lain.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat edukasi bagi semua orang yang membacanya.

Dalam menulis karya ini, penulis sadar banyak hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat doa, dukungan dan bantuan banyak pihak akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis.
5. Prof. Pujiyono, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pemimbing I penulis

6. Ibu Rahmi Dwi Susanti, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II Penulis
7. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen yang memberi saran dan masukan kepada penulis
8. Ibu A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen yang memberikan saran dan masukan kepada penulis
9. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum serta Staf Tata Usaha atas bimbingan dan bantuannya selama ini.
10. Bapak Sihar Sitorus dan Ibu Rosdiana Manik yang saya kasihi dan saya cintai selaku orang tua penulis yang dengan tulus mendoakan, memberikan dorongan, dukungan dan bantuan baik material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
11. Kakak Renta, Abang Fajar, Abang Albert, dan Abang Andreas saudara-saudara yang saya kasihi dengan segenap hati yang selalu memberikan support dan semangat serta menjadi bagian dari motivasi saya untuk dapat menyelesaikan karya ini.
12. Fadhil, Adya, Dias, Azam, dan seluruh keluarga *Comforthouse* selaku teman-teman yang menemani saya tinggal dan sudah mengisi hari-hari saya dengan gelak tawa dan senda gurau.
13. Eka, Hikmah, Faqqih, Bagas, Marcello Hanif, Sadewa teman-teman satu angkatan saya yang berkesan dan menjadi teman diskusi bagi penulis untuk menemukan ide dan berbagi ilmu
14. Priya Lingga Rucita sahabat yang dikasihi penulis yang memberikan banyak pelajaran hidup dan bertukar pengalaman dalam banyak hal

15. Andre dan Nando teman penulis yang tak hentinya memberikan semangat dan nasihat terutama untuk menyelesaikan perkuliahan.
16. Sergio, Jose, Vero, dan segenap Keluarga PRMK FH Undip sebagai rumah kedua bagi penulis.
17. Serta untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungannya.
18. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri karena telah mampu berjuang dan berusaha hingga saat ini.

Penyusunan penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan dan menghargai koreksi kritik dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan penulisan hukum ini di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Tuhan yang maha esa selalu melindungi, mengiringi dan mengabulkan doa kita, Aamiin.

Semarang, 17 April 2024

Arnold Regan Patar Sitorus



# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	1
<b>BAB I</b> .....	2
<b>PENDAHULUAN</b> .....	2
A. LATAR BELAKANG .....	2
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. KERANGKA PEMIKIRAN .....	10
D. TUJUAN PENELITIAN.....	11
E. MANFAAT PENELITIAN.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	12
G. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Kebijakan Hukum Pidana .....	18
1) Analisis Kebijakan Hukum Pidana terkait Perjudian <i>Online</i> .....	18
2) Tantangan Kebijakan Hukum Pidana dalam Era Digital .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> .....	24
1) Pengertian Tindak Pidana.....	24
2) Pembagian Tindak Pidana berdasarkan lingkup pengaturan dalam Hukum Pidana.....	25
3) Pertanggungjawaban Pidana.....	26
4) Perjudian <i>Online</i> .....	27
C. Peran dan Pertanggungjawaban Affiliator dalam Hukum Pidana.....	28
1) Pengertian Affiliator.....	28
2) Peranan dan tanggung jawab affiliator dalam perjudian <i>online</i> .....	30
<b>BAB III</b> .....	33
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	33

A. FORMULASI TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 <i>JUNCTO</i> UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MENGAKOMODIR PERAN AFFILIATOR DALAM PERJUDIAN ONLINE. ....	33
1. Analisis Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur Peran Affiliator.....	33
2. Analisis Aspek dan peran affiliator yang belum dapat diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ....	47
B. PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFFILIATOR PADA KASUS PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG BERDASARKAN KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 <i>JUNCTO</i> UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	58
1. KASUS POSISI.....	58
2. Analisis Yuridis Putusan NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG Berdsarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 <i>juncto</i> undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	66
<b>BAB IV</b> .....	71
<b>PENUTUP</b> .....	71
A. SIMPULAN .....	71
B. SARAN .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73

## **ABSTRAK**

Analisis hukum terhadap peran dan tanggung jawab affiliator dalam kasus tindak pidana perjudian online, dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG berangkat dari isu Perjudian online merupakan fenomena yang belakangan santer di era digital, namun tanggung jawab hukum affiliator dalam praktik ini masih menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, penelitian ditujukan untuk mengkaji lebih dalam kerangka hukum mengenai penerapan dan penegakan hukum terhadap affiliator dan implikasinya dalam kasus tindak pidana perjudian online, mengingat urgensi untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam ruang *cyber*. Melalui pendekatan penelitian normatif, penelitian ini menggali implikasi hukum dan konsekuensi pidana terhadap affiliator berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata kunci: Analisis Hukum, Affiliator, Tanggung Jawab, Tindak Pidana, Perjudian Online, Studi Kasus, Putusan Pengadilan, Undang-Undang ITE.**